

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Berdasar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang merupakan peralihan ketiga dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa. Hal ini karena pemungutan pajak berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Ketika membayar pajak, wajib pajak tidak menerima imbalan jasa secara langsung. Pendapatan dari pajak dialokasikan guna membiayai kebutuhan negara dan maksimalisasi kesejahteraan masyarakat. (Slegman, 2009) juga mendefinisikan pajak ialah tanggung jawab yang wajib dilaksanakan oleh setiap individu kepada negara, dimana dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pengeluaran pemerintah dalam menyediakan layanan publik, tanpa adanya hubungan langsung dengan manfaat spesifik yang diterima pembayar. Istilah “pajak” sendiri berakar dari kata “ajeg” dalam istilah Jawa, , kata ini mengacu pada penarikan iuran yang dilaksanakan secara berkala sesuai waktu yang telah ditentukan. Seiring berjalannya waktu dan rutinitas masyarakat, istilah ini berkembang menjadi “pa-jeg”. Oleh karena itu, “pa-jeg” yaitu negara secara rutin memungut hasil bumi yang dimiliki masyarakat melalui kebijakan tertentu (Rahayu, 2010).

Sementara itu, (Waluyo, 2011) mengartikan pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah dan harus dibayarkan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembayaran pajak bersifat wajib serta tidak memberikan manfaat atau balasan langsung kepada pihak yang membayarnya. melainkan berfungsi sepenuhnya untuk membiayai pengeluaran negara. Sedangkan (Soemirto SH, 2013), mendefinisikan pajak merupakan kontribusi yang dibayarkan oleh warga negara kepada kas negara sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang dapat diterapkan secara wajib. Kontribusi tersebut tidak menghasilkan imbalan langsung yang tampak maupun dapat dimanfaatkan untuk menutupi biaya pengeluaran publik.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa pajak terdiri atas beberapa unsur pokok, di antaranya:

1. Pajak ialah sumbangan dari masyarakat kepada pemerintah;
2. Pengenaan pajak didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku;
3. Pembayaran pajak tidak diikuti dengan penerimaan balas jasa secara langsung dari negara yang menjadi dampak bagi pembayar pajak;
4. Pendapatan pajak dialokasikan untuk menutupi kebutuhan pengeluaran negara guna memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pada dasarnya, pajak memiliki empat fungsi utama yang diberlakukan kepada masyarakat, sebagaimana dijelaskan oleh (Mardiasmo, 2023):

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak berperan sebagai penyedia pembiayaan yang penting bagi pemerintah dalam mendanai berbagai keperluan negara yang dibutuhkan.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak tidak semata-mata menjadi sumber pendapatan negara, namun juga dimanfaatkan pemerintah sebagai alat pengendali atau pengatur kebijakan pada bidang kesejahteraan sosial dan perekonomian.

Contoh:

- a. Pemerintah menerapkan tarif pajak yang besar pada minuman beralkohol guna membatasi tingkat konsumsi sekaligus menekan peredarannya di tengah masyarakat.
- b. Pemberlakuan pajak yang besar terhadap barang mewah bertujuan untuk mendorong masyarakat agar tidak berperilaku konsumtif dan lebih mengutamakan pola hidup sederhana.

3. Fungsi Stabilitas

Pemerintah mendapatkan dana yang diperlukan melalui pajak untuk menjaga kestabilan harga dan mengontrol inflasi. Cara ini dilakukan dengan mengelola jumlah uang yang beredar di masyarakat serta

memastikan bahwa pengumpulan dan penerapan pajak berjalan dengan efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pungutan yang sudah diterima pemerintah akan dialokasikan guna mendukung berbagai kebutuhan bersama, khususnya untuk mendanai proyek-proyek pembangunan. Dampak tersebut pada akhirnya akan membuka peluang kerja sekaligus meningkatkan penghasilan masyarakat.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Terdapat serangkaian persyaratan yang wajib dilaksanakan saat melakukan pemungutan pajak (Mardiasmo, 2023):

1. Persyaratan Keadilan

Undang-undang serta proses penarikan pajak harus mengedepankan prinsip keadilan. Dari sisi hukum, pajak dikenakan secara umum dengan tarif yang proporsional sesuai kemampuan setiap wajib pajak. Dalam praktiknya, keadilan juga tercermin melalui pemberian hak kepada Wajib Pajak guna menyampaikan keberatan, menunda pembayaran, serta melakukan banding di Pengadilan pajak jika merasa dirugikan.

2. Persyaratan Yuridis

Setiap pungutan pajak wajib berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan ini sangat penting guna memastikan adanya kepastian hukum dan perlakuan adil bagi pemerintah serta masyarakat.

3. Syarat Ekonomis

Proses pengenaan dan pelaksanaan pajak seharusnya tidak menimbulkan gangguan terhadap aktivitas produksi dan perdagangan. Hal ini bertujuan agar tidak menyebabkan dampak negatif terhadap kondisi perekonomian masyarakat secara umum.

4. Persyaratan Finansial

Sejalan dengan fungsi anggaran, biaya yang diperlukan untuk melakukan pajak harus lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Singkatnya, pemungutan pajak harus efisien dari segi biaya.

5. Syarat Sederhana

Mekanisme pemungutan yang mudah dipahami dalam waktu dekat membantu masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka dengan lancar. Hal ini sudah terpenuhi melalui penerapan ketetapan hukum perpajakan terbaru.

Contoh:

- a. Bea Materai, jumlah jenis tarif Bea Materai yang sebelumnya mencapai 167 kini telah disederhanakan secara signifikan menjadi hanya dua jenis.
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berbagai tarif PPN yang sebelumnya berbeda kini telah disatukan menjadi tarif tunggal sebesar 10%.
- c. Pajak Penghasilan (PPh), merupakan pajak yang menggabungkan pajak perseroan bagi badan usaha dan pajak penghasilan bagi individu. Saat ini, PPh diterapkan secara tunggal untuk kedua jenis wajib pajak tersebut, yaitu badan usaha perseorangan. Dengan demikian, sistem perpajakan ini telah disusun ulang menjadi lebih sederhana dan terintegrasi.

2.1.4 Pengelompokan Pajak

Pajak terbagi menjadi tiga klasifikasi utama berdasarkan golongan, sifat, serta instansi yang memungutnya (Mardiasmo, 2023).

1. Berdasarkan Golongannya

- a. Pajak Langsung, yakni jenis pungutan yang menjadi tanggung jawab pribadi Wajib Pajak tanpa kemungkinan pengalihan kepada pihak lain. Contohnya adalah PPh.
- b. Pajak Tidak Langsung, yakni pungutan yang pembayarannya dapat diteruskan terhadap pihak lain. Contohnya adalah PPN.

2. Berdasarkan Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, pungutan ini merujuk pada subjek yang terlibat, yang artinya mempertimbangkan situasi individu Wajib Pajak. Contohnya adalah PPh.
- b. Pajak Objektif, pungutan ini ditentukan menurut objeknya, tanpa mempertimbangkan kondisi pribadi Wajib Pajak.

Contohnya adalah PPN dan PPnBM.

3. Berdasarkan Lembaga yang Memungutnya

- a. Pajak Pusat adalah pungutan yang dikenakan dari pemerintah pusat. Dana yang terkumpul oleh pajak ini dialokasikan guna pembiayaan kebutuhan negara. Di antaranya meliputi PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah adalah pungutan yang dilakukan dari pemerintah daerah. Hasil pemungutan ini dialokasikan guna membiayai kebutuhan anggaran tingkat daerah. Contohnya Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Restoran.

2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Prosedur pengambilan pajak meliputi sistem pajak yang diterapkan, prinsip-prinsip dasar dalam pengumpulan pajak, serta mekanisme pelaksanaan pemungutan pajak itu sendiri (Mardiasmo, 2023).

1. Stelsel Pajak

a. Stelsel Nyata (Real Stelsel)

Pajak dalam stelsel ini dikenakan berdasarkan objek yang sebenarnya, seperti penghasilan riil. Karena itu, pemungutan pajak dilaksanakan setelah tahun pajak berakhir, yakni ketika total penghasilan yang sebenarnya sudah dapat dipastikan. Pendekatan ini memiliki kelebihan, yaitu pajak yang dipungut akan lebih tepat karena sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Namun, kekurangannya adalah pajak baru bisa dipungut setelah periode pajak berakhir.

b. Stelsel Anggapan (Fictive Stelsel)

Dalam sistem ini, pajak ditetapkan berdasarkan asumsi yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, penghasilan pada tahun berjalan diasumsikan setara dengan pendapatan tahun sebelumnya, sehingga besaran pajak yang wajib dibayar dapat ditentukan sejak awal tahun pajak. Keunggulan dari sistem ini adalah wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak kapan saja sepanjang tahun berjalan tanpa harus menanti sampai akhir

periode. Namun, kelemahannya yakni jumlah pajak yang dibayarkan mungkin tidak sepenuhnya akurat mencerminkan situasi sebenarnya.

c. Stelsel Campuran

Sistem ini menggabungkan prinsip antara sistem nyata dan sistem anggapan. Di permulaan tahun, besaran pajak ditentukan menurut sebuah perkiraan atau asumsi tertentu. Namun, pada akhir tahun, besaran pajak tersebut dievaluasi ulang dan diselaraskan dengan keadaan sebenarnya. Jika keseluruhan pajak yang harus dibayarkan ternyata lebih besar daripada yang diperkirakan sebelumnya, maka Wajib Pajak berkewajiban untuk membayar selisih tersebut sebagai tambahan. Namun, apabila jumlahnya lebih rendah, kelebihan tersebut dapat diklaim ulang.

2. Asas Pemungutan Pajak

Berikut adalah asas pemungutan pajak menurut (Mardiasmo, 2023):

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Sebuah negara mempunyai otoritas untuk menerapkan pajak atas seluruh pendapatan yang diperoleh oleh Wajib Pajak yang berdomisili di wilayah tersebut, baik pendapatan tersebut bersumber dari dalam maupun luar negeri. Dengan kata lain, asas ini berlaku bagi Wajib Pajak yang memiliki domisili di negara tersebut.

b. Asas Sumber

Negara berwenang menjalankan pemungutan pajak dari pendapatan yang diperoleh di daerahnya, terlepas dari di mana Wajib Pajak tersebut berdomisili. Jadi, pajak dikenakan berdasarkan lokasi sumber penghasilan.

c. Asas Kebangsaan

Pajak ini dikenakan berdasarkan status kewarganegaraan seseorang, bukan berdasarkan tempat tinggal atau lokasi sumber penghasilan.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Berbagai sistem pemungutan pajak, sebagaimana dijelaskan oleh (Mardiasmo, 2023) yakni:

a. *Official Assesment System*

Pemerintah, sebagai fiskus diberi wewenang dalam sistem ini untuk mengatur jumlah pajak yang menjadi kewajiban Wajib Pajak.

Beberapa karakteristiknya antara lain:

- 1) Fiskus berwenang menetapkan nilai kewajiban pajak;
- 2) Wajib Pajak cenderung berada dalam posisi pasif;
- 3) Kewajiban pajak terjadi usai fiskus menerbitkan surat ketetapan pajak.

b. *Self Assesment System*

Dengan adanya sistem ini, Wajib Pajak mendapatkan peluang guna memperhitungkan serta memutuskan jumlah pajak yang harus dibayarkan sendiri.

Beberapa karakteristiknya antara lain:

- 1) Besaran pajak yang wajib dibayar dihitung dan ditentukan langsung oleh Wajib Pajak;
- 2) Wajib Pajak aktif dalam berbagai tahap, mulai dari perhitungan, penyetoran, hingga pelaporan pajak secara mandiri;
- 3) Pihak fiskus hanya berperan sebagai pengawas dan tidak terlibat dalam penetapan jumlah pajak.

c. *With Holding System*

Dalam sistem ini, kewenangan untuk mendorong atau mengumpulkan pajak yang menjadi tanggungan Wajib Pajak diserahkan kepada pihak ketiga, yakni pihak yang bukan berasal dari fiskus maupun Wajib Pajak itu sendiri. Ciri utama dari sistem withholding adalah adanya pihak ketiga yang bertanggung jawab melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sebelum pajak tersebut diteruskan ke fiskus.

2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.2.1 Pengertian PAD

PAD adalah penghasilan yang diterima oleh daerah dari berbagai sumber, seperti pajak daerah, restribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, serta sumber penerimaan sah lainnya. Penerimaan ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam mencari dana guna menjalankan otonomi daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip desentralisasi yang memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah guna mengatur serta mengelola sumber daya masing-masing. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PAD didefinisikan sebagai penghasilan yang diperoleh melalui berbagai sumber yang sah dan legal, yang dikelola oleh pemerintah daerah. PAD adalah gabungan dari beberapa sumber penerimaan, antara lain pajak daerah serta pendapatan dari retribusi, pendapatan non-pajak seperti keuntungan perusahaan milik daerah, maupun dari hasil investasi dan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki daerah (Bastian & Indra, 2002). Sementara itu, (Biringkanae & Tammu, 2021) mengungkapkan bahwa PAD termasuk salah satu variasi pemasukan yang didapat dari pajak daerah yang mampu dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Pendapatan ini berfungsi sebagai alat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus mendorong pelaksanaan pembangunan di wilayah masing-masing. Keberadaan PAD sangat vital dalam memperbesar kemampuan finansial suatu daerah.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa PAD adalah sumber penerimaan yang dihimpun oleh pemerintah daerah, di mana proses penarikannya wajib mengikuti ketentuan dalam peraturan daerah maupun undang-undang yang berlaku. Selain itu, besaran PAD yang diperoleh juga menjadi indikator tingkat keterikatan pemerintah daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Untuk mencapai kemandirian, suatu daerah perlu memaksimalkan sumber pendapatan lokalnya. Hal ini penting agar daerah mampu membiayai operasional pemerintahan dan mendukung aktivitas pembangunan yang terus bertumbuh setiap tahunnya. Dengan demikian,

kemandirian dalam kerangka otonomi daerah dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan.

2.2.2 Sumber-Sumber PAD

1. Pajak Daerah

Berdasar UU No 1 Tahun 2002, pemerintah daerah mengenakan Pajak Daerah sebagai kewajiban partisipasi untuk individu/badan usaha. Pajak ini bersifat mengikat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga para wajib pajak tidak memperoleh kompensasi secara langsung. Seluruh pendapatan yang dikumpulkan melalui pajak daerah tersebut dialokasikan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan di wilayah pemerintah daerah bersangkutan.

2. Retribusi Daerah

Berdasar UU Nomor 1 Tahun 2002, Retribusi Daerah yakni pajak yang diberlakukan oleh pemerintah daerah sebagai bayaran atas layanan spesifik yang diberikan. Layanan/izin ini disediakan secara khusus oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan badan atau individu.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Terpisah

Pemasukan tersebut diperoleh melalui pengelolaan aset daerah yang tidak terintegrasi langsung ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mengacu pada UU No 33 Tahun 2004, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah dikategorikan menurut jenis objek pendapatannya. Klasifikasi ini mencakup keuntungan dari penyertaan modal pada perusahaan atau badan usaha milik daerah (BUMD), bagian laba yang diperoleh dari penyertaan dana pada perusahaan milik negara (BUMN), serta keuntungan dari penanaman investasi dari sektor swasta maupun komunitas masyarakat.

4. Lain-lain PAD yang Sah

UU No 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa PAD tidak hanya sebatas pada pajak dan retribusi saja.

Selain kedua sumber tersebut, terdapat beberapa sumber pendapata lain-lain yang sah, yaitu:

- a) Transaksi penjualan terhadap kekayaan daerah yang statusnya belum dipisahkan, yakni pendapatan hasil pelepasan kekayaan daerah yang bukan bagian dari unit usaha yang berdiri sendiri.
- b) Pendapatan jasa giro, yaitu bunga yang diterima dari penempatan dana APBD di rekening bank.
- c) Pendapatan dari bunga, yaitu keuntungan yang diperoleh dari investasi atau simpanan dana milik daerah.
- d) Keuntungan selisih kurs, yaitu laba yang dihasilkan dari fluktuasi kurs rupiah terhadap valuta asing.
- e) Upah atau diskon, yakni penerimaan yang diperoleh melalui komisi/potongan dalam transaksi penjualan barang serta jasa.

2.3 Pajak Daerah dan Jenis Pajak

Berdasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak Daerah yakni kewajiban yang harus dilaksanakan perorangan maupun lembaga kepada pemerintah daerah. Kewajiban ini sifatnya wajib berdasarkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pajak ini tidak menyampaikan balasan langsung pada pembayar, tetapi seluruh dana yang terhimpun dimanfaatkan guna mendukung pelaksanaan pembangunan serta peningkatan kemakmuran penduduk di kawasan tersebut.

Sementara itu, (Mardiasmo, 2009) dalam (Candra, 2015) menyatakan bahwa pajak daerah yakni pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku di wilayah tersebut. Pungutan ini bertujuan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah daerah sebagai entitas hukum publik.

Ada empat karakteristik utama dari pajak daerah, yaitu:

- 1. Bersumber dari negara yang kewenangannya telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah;
- 2. Penyerahannya berdasarkan UU;

3. Pendapatan dari pemungutan pajak daerah dimanfaatkan guna mendanai kebutuhan belanja daerah yang diperlukan sebagai entitas hukum publik;
4. Pemungutan pajak daerah dilakukan dengan landasan hukum yang kuat.

Berdasar berbagai definisi yang telah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak daerah yakni iuran wajib yang harus disetorkan oleh masyarakat untuk pemerintah daerah. Pajak ini diatur oleh perundang-undangan serta memiliki karakter wajib tanpa kompensasi langsung kepada pembayar. Dana hasil pajak tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan serta menyelenggarakan urusan pemerintah daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak Daerah terbagi menjadi dua kategori utama, yakni:

1. Pajak Provinsi:

- a. PKB, pungutan yang dikenakan kepada individu/badan yang memegang hak kepemilikan atau penguasaan atas kendaraan bermotor;
- b. BBNKB, pungutan yang diberlakukan atas pengalihan hak kepemilikan kendaraan bermotor. Pengalihan ini bisa terjadi melalui berbagai cara, seperti kesepakatan kedua belah pihak, tindakan yang dilakukan satu sisi, atau transaksi jual beli, pertukaran, hibah, pewarisan, maupun penyertaan kendaraan ke dalam perusahaan.
- c. Pajak Alat Berat, pungutan yang dikenakan kepada pihak yang memiliki/mengendalikan alat berat.
- d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, pungutan yang diterapkan berdasarkan pemakaian bahan bakar yang oleh kendaraan bermotor;
- e. PAP atau Pajak Air Permukaan, pungutan yang diterapkan atas pengambilan dan/atau penggunaan air yang berasal dari permukaan;
- f. Pajak Rokok, pajak yang diterapkan oleh pemerintah sebagai cukai atas penjualan rokok;
- g. MBLB, pajak tambahan yang diberlakukan provinsi. Dasar perhitungannya mengacu pada pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Pajak Kabupaten/Kota:

- a. PBB-P2, pungutan yang dibebankan pada tanah serta bangunan yang berada dalam kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan oleh individu/badan hukum;
- b. BPHTB, pungutan yang dikenakan atas pendapatan hak tanah serta bangunan;
- c. PBJT, pungutan yang dibebankan kepada pengguna terakhir untuk pemakaian barang serta jasa tertentu. Objek dari PBJT mencakup Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, serta Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame, pungutan yang dikenakan atas pelaksanaan reklame;
- e. PAT, pungutan yang dibebankan untuk setiap pengambilan serta penggunaan air yang berasal dari tanah;
- f. MBLB, pungutan yang dikenakan atas kegiatan penggalian mineral bukan logam dan batuan yang asalnya dari sumber daya alam, baik dari dalam bumi maupun dari permukaannya yang kemudian digunakan;
- g. Pajak Sarang Burung Walet, pungutan yang dibebankan untuk aktivitas pemanfaatan serta pengendalian sarang burung walet;
- h. PKB, pungutan tambahan yang diterapkan oleh pemerintah kabupaten atau kota berdasarkan pada pokok PKB utama, sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan;
- i. BBNKB, pungutan tambahan yang diterapkan pemerintah kabupaten atau kota berdasarkan pokok BBNKB utama, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2.4 Pajak Hotel

2.4.1 Pengertian Pajak Hotel

Berdasar UU Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak daerah dan Retribusi daerah, Pajak hotel yakni pungutan yang diberlakukan pada layanan yang disiapkan oleh hotel. Dalam konteks ini, “hotel” merujuk pada sarana yang menyiapkan akomodasi serta tempat peristirahatan. Kategori ini meliputi motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos yang memiliki lebih dari 10 kamar.

Sedangkan itu, berdasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Layanan Perhotelan merupakan layanan yang menyediakan tempat menginap yang dapat disertai fasilitas makan dan minum, hiburan, maupun fasilitas tambahan lain.

2.4.2 Objek Pajak Hotel

Objek dari pajak ini mencakup setiap jasa yang dialokasikan oleh hotel yang wajib dibayar oleh tamu. Ini juga mencakup berbagai layanan pendukung yang dirancang untuk melengkapi fasilitas hotel guna meningkatkan kemudahan dan kenyamanan tamu, misalnya fasilitas kebugaran dan hiburan.

Layanan pendukung tersebut mencakup penyediaan tempat tinggal dan sarana lainnya, serta penyewaan area untuk rapat atau pertemuan di berbagai pengelola layanan perhotelan mencakup berbagai jenis fasilitas seperti vila, pondok wisata, losmen, rumah penginapan, motel, hotel, hostel, wisma pariwisata, bungalow, resort, cottage, pesanggrahan, guesthouse, dan hunian pribadi yang dijadikan hotel, serta glamping.

Ada beberapa jenis layanan yang dikecualikan dari Pajak Jasa Perhotelan, yaitu:

1. Jasa akomodasi yang dikelola oleh Pemerintah pusat atau daerah, seperti asrama;
2. Layanan penginapan di fasilitas kesehatan;
3. Layanan tempat tinggal yang berada di institusi pendidikan serta tempat kegiatan keagamaan;
4. Jasa biro perjalanan/wisata;
5. Penyewaan ruangan di hotel untuk keperluan bisnis atau usaha.

2.4.1 Subjek Pajak Hotel dan Wajib Pajak Hotel

Berdasar Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2024 Subjek Pajak Hotel dan Wajib Pajak Hotel adalah:

1. Pihak yang dikenai sebagai subjek Pajak Hotel yakni para pengguna layanan hotel.

2. Wajib Pajak Hotel yakni individu/badan yang terlibat dalam aktivitas penjualan, penyediaan, atau penggunaan Jasa Perhotelan.

2.4.4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel

Dasar pengenaan dari pajak hotel adalah jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan. Dengan demikian setiap pembayaran yang terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak hotel yang termasuk dalam objek pajak merupakan dasar pengenaan pajak dari pajak hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi 10%. Dengan kata lain perhitungan pajak hotel dilakukan dengan cara mengalikan tarif pajak yang berlaku dengan total pembayaran yang diterima oleh pihak hotel.

2.5 Pajak Hiburan

2.5.1 Pengertian Pajak Hiburan

Berdasar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pajak Hiburan yakni pungutan biaya dari pelaksanaan hiburan. “Hiburan” sendiri diartikan sebagai segala bentuk permainan, dan/atau keramaian, pertunjukkan, tontonan berbayar yang dapat dinikmati.

Pada sisi lain, UU Nomor 1 Tahun 2022 mendefinisikan Jasa Kesenian dan Hiburan sebagai layanan yang menyediakan atau mengorganisir berbagai jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, kegiatan keterampilan, rekreasi, dan/atau keramaian yang bertujuan untuk dinikmati masyarakat. Penting untuk dicatat bahwa Pajak Hiburan tidak selalu wajib diterapkan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Ini karena prinsip otonomi daerah memungkinkan setiap daerah untuk memutuskan apakah akan mengenakan jenis pajak tertentu atau tidak (Lewasari, 2019).

2.5.2 Objek Pajak Hiburan

Objek dari pajak ini mencakup layanan pelaksanaan hiburan yang dikenakan biaya. Layanan hiburan yang dimaksudkan diantaranya yaitu:

1. Pemutaran film maupun jenis tayangan audio visual yang disajikan secara langsung di tempat tertentu;

2. Pertunjukkan seni, musik, tarian, serta fashion;
3. Pameran;
4. Pertunjukan sirkus, akrobat, serta sulap;
5. Kontes kecantikan;
6. Kontes binaraga;
7. Panti pijat serta pijat refleksi;
8. Permainan yang menguji ketangkasan;
9. Olahraga yang melibatkan penggunaan ruang, alat, serta kelengkapan guna aktivitas fisik dan kebugaran;
10. Diskotek, karaoke, klub malam, bar, serta spa atau mandi uap;
11. Pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
12. Wisata yang mencakup atraksi air, ekowisata, wisata edukasi, budaya, area salju, taman bermain, lokasi memancing, agrowisata, serta kebun fauna.

Namun, terdapat sejumlah kegiatan yang tidak termasuk dalam objek Pajak Hiburan, antara lain:

1. Aktivitas promosi kebudayaan lokal yang tidak memungut biaya;
2. Kegiatan layanan masyarakat yang tidak memungut biaya;
3. Bentuk kesenian dan hiburan lain yang diatur melalui Peraturan Daerah.

2.5.3 Subjek Pajak Hiburan dan Wajib Pajak Hiburan

Berdasar Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2024, berikut adalah definisi Subjek Pajak Hiburan dan Wajib Pajak Hiburan:

1. Pihak yang dikenai sebagai subjek Pajak Hiburan merupakan individu yang menggunakan Layanan Kesenian dan Hiburan.
2. Wajib Pajak Hiburan yakni badan/individu yang melaksanakan Jasa Kesenian dan Hiburan.

2.5.4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hiburan

Dasar pengenaan untuk pajak hiburan adalah total pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan. Untuk menghitung jumlah pokok pajak hiburan yang terutang, tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajaknya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2022, tarif khusus untuk jasa hiburan seperti diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan minimal 40% dan maksimal 75%.

2.6 Pajak Restoran

2.6.1 Pengertian Pajak Restoran

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Restoran yakni pungutan yang diberlakukan pada layanan yang diberikan oleh restoran. Istilah “restoran” sendiri diartikan sebagai penyedia makanan serta minuman dengan biaya tertentu, termasuk kafetaria, kantin warung, rumah makan, layanan catering, serta bar.

Sementara itu, UU Nomor 1 Tahun 2022 menguraikan bahwa restoran yakni sarana yang menawarkan layanan makanan dan/atau minuman yang dikenakan biaya. Makanan serta minuman tersebut adalah yang disiapkan, disediakan, atau dijual baik melalui layanan langsung maupun berdasarkan pesanan.

2.6.2 Objek Pajak Restoran

Berdasar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek pajak restoran meliputi seluruh layanan yang diberikan kepada restoran. Ini meliputi penyediaan makanan serta minuman yang dimanfaatkan oleh pelanggan, baik di dalam lokasi restoran maupun di luar. UU Nomor 1 Tahun 2022 memperluas cakupan objek pajak restoran menjadi penjualan, penyerahan, serta konsumsi makanan dan/atau minuman. Transaksi jual beli maupun penyaluran ini mencakup makanan serta minuman yang difasilitasi oleh:

1. Restoran yang mempersiapkan fasilitas dasar seperti kursi, meja, serta peralatan makan dan minum untuk penyajian makanan dan/atau minuman.
2. Penyedia catering/jasa boga yang menjalankan proses sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan bahan baku maupun setengah jadi, melakukan proses produksi, menyimpan, serta menyajikan sesuai permintaan;
 - b. Menyajikan hidangan di tempat yang dipilih oleh pemesan, yang berbeda dari tempat produksi;
 - c. Melakukan penyajian dengan atau tanpa peralatan dan petugas.

Namun, beberapa penyerahan makanan dan minuman dikecualikan dari objek pajak restoran, yaitu:

1. Penyerahan yang dilakukan oleh usaha dengan peredaran di bawah batas tertentu yang diatur dalam Peraturan Daerah;
2. Penyerahan melalui supermarket atau sejenisnya yang penjualan utamanya bukan hanya makanan serta minuman;
3. Penyerahan melalui pabrik makanan serta minuman;
4. Penyerahan melalui penyedia fasilitas lounge di bandara yang fokus pada penyediaan jasa menunggu pesawat.

2.6.3 Subjek Pajak Restoran dan Wajib Pajak Restoran

Berdasar Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2024 Subjek Pajak Restoran dan Wajib Pajak Restoran yakni sebagai berikut:

1. Pihak yang menjadi subjek Pajak Restoran merupakan pembeli makanan serta minuman.
2. Wajib Pajak Restoran yakni individu/badan yang melakukan penjualan serta penyerahan makanan serta minuman.

2.6.4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran

Dasar pengenaan Pajak Restoran merupakan total pendapatan yang sudah ataupun sepatutnya masuk ke restoran. Dalam arti lain, yakni total yang dibayarkan oleh konsumen untuk pihak penyedia Makanan serta Minuman atas layanan yang telah digunakan.

Penentuan nilai pajak restoran ditentukan dengan mengalikan tarif dengan jumlah seluruh pendapatan yang diperoleh restoran. Tarif yang berlaku adalah 10%.

2.7 Penelitian Terdahulu

Di bawah ini disajikan sejumlah hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan selanjutnya digunakan oleh penulis sebagai dasar atau referensi penting dalam menyusun dan melaksanakan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Penulis, Tahun, Jurnal	Hasil Penelitian serta Pembahasan
1.	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap PAD Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012-2016).	Zainul Fikri, Ronny Malavia Mardani (2017). e-Jurnal Riset Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma.	Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Batu pada Tahun 2012-2016.
2.	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan PAD Kota Medan.	Muhammad Rafli Hudhawi Nasution, Muhammad Ikhsan Harahap (2024). Universitas Islam Negeri Sumatra Utara. Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Vol.3, No.1.	Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap PAD.

No	Judul Penelitian	Penulis, Tahun, Jurnal	Hasil Penelitian serta Pembahasan
3.	Analisis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Berdasarkan Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel.	Hani Sri Mulyani, Tito Marta Sugema Dasuki, dan Nani Amnah (2022). Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi Vol.3, No.1.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap PAD.
4.	Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta.	Fitri Rahmiyatun, Ratiyah, Hartanti, dan RM Tedy Aliudin (2021). Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia. Jurnal Ekobistek Vol.10, No.2.	Hasil ini menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD di Provinsi DKI Jakarta sebesar 95,7% dan 4,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.
5.	Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Badung Tahun 2010-2013.	Ni Luh Putu Ari Prayanti, I Wayan Suwendra, Fridayana Yudiaatmaja (2014). Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia. e-Journal Bisma Jurusan Manajemen Vol.2.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Hotel, Restoran, dan Retribusi Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap PAD.

No	Judul Penelitian	Penulis, Tahun, Jurnal	Hasil Penelitian serta Pembahasan
6.	Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, dan Restoran Terdapat PAD di Kabupaten Gianyar.	Ni Nyoman Suartini, Made Suyana Utama (2013). Fakultas Ekonomi Universitas Udayana (UNUD), Bali, Indonesia. Vol.2, No. 3.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan, pajak hiburan, pajak hotel, dan restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Gianyar Tahun 1991-2010.
7.	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C, dan Pajak Sarang Burung Terhadap PAD di Kabupaten Pati.	Elly Lilis Pujiastuti, Muhammad Tahwin (2016). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPPI Rembang. JAB Vol.2, No.2.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap PAD di Kabupaten Pati, sedangkan variabel Pajak Reklame, Pajak Galian C dan Pajak Sarang Burung tidak terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap PAD di Kabupaten Pati.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

2.8 Keterkaitan Antar Variabel dan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh Pajak Hotel terhadap Penerimaan PAD di Kota Yogyakarta

Sebagai bagian dari daerah otonom, pemerintah kota memiliki mandat untuk meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan berbagai kemampuan dan keunggulan yang dimiliki wilayah tersebut. Dasar utama PAD diantaranya adalah Pajak Daerah, di mana Pajak Hotel memiliki potensi besar yang dapat secara signifikan meningkatkan penerimaan tersebut. Pajak Hotel sendiri termasuk dalam kategori pajak yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Semakin banyak penerimaan Pajak Hotel yang berhasil dihimpun dari pemerintah daerah, semakin tinggi juga total PAD yang akan diperoleh. Jika Pajak Hotel dikelola dan dipungut secara optimal, kontribusinya terhadap PAD akan sangat substansial.

Sejumlah penelitian sebelumnya menguatkan argumen ini. Berbagai studi seperti yang dilakukan oleh (Fikri & Mardani, 2017) di Kota Batu, (Nasution & Harahap, 2024) di Kota Medan, (Sri Mulyani et al., 2022) di Kabupaten Majalengka, (Rahmiyatun et al., 2021) di DKI Jakarta, (Prayanti et al., 2014) di Kabupaten Badung, (Suartini & Utama, 2013) di Kabupaten Gianyar, dan (Pujihastuti & Tahwin, 2016) di Kabupaten Pati secara konsisten membuktikan bahwa Pajak Hotel memberikan dampak positif dan signifikan terhadap PAD. Berdasarkan tinjauan teori dan temuan penelitian tersebut, hipotesis berikut dapat dirumuskan:

H1: Pajak Hotel berpengaruh positif terhadap Penerimaan PAD di Kota Yogyakarta.

2.8.2 Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Penerimaan PAD di Kota Yogyakarta

Pajak Hiburan adalah salah satu alat penting dalam pengelolaan anggaran daerah. Pajak hiburan memiliki peran penting dalam meningkatkan PAD melalui kontribusinya terhadap sektor pariwisata dan ekonomi lokal. Pajak hiburan yang dikenakan pada berbagai bentuk hiburan seperti bioskop, konser, dan taman rekreasi, tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan tetapi juga sebagai alat untuk mengatur dan mendorong pertumbuhan industri hiburan yang berkelanjutan. Dengan memahami

dampak pajak hiburan terhadap PAD, diharapkan dapat ditemukan cara yang lebih efektif dalam pengelolaan aset dan potensi daerah secara optimal untuk mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan layanan publik yang dibiayai oleh pendapatan tersebut.

Hasil penelitian dari (Fikri & Mardani, 2017) di Kota Batu, (Nasution & Harahap, 2024) di Kota Medan, (Sri Mulyani et al., 2022) di Kabupaten Majalengka, (Rahmiyatun et al., 2021) di DKI Jakarta, (Prayanti et al., 2014) di Kabupaten Badung, (Suartini & Utama, 2013) di Kabupaten Gianyar, dan (Pujiastuti & Tahwin, 2016) di Kabupaten Pati menunjukkan bahwa Pajak Hiburan memberikan dampak positif dan signifikan terhadap PAD. Berdasarkan tinjauan teori dan temuan penelitian tersebut, hipotesis berikut dapat dirumuskan:

H2: Pajak Hiburan berpengaruh positif terhadap Penerimaan PAD di Kota Yogyakarta.

2.8.3 Pengaruh Pajak Restoran terhadap Penerimaan PAD di Kota Yogyakarta

Di tengah pesatnya perkembangan industri kuliner dan pariwisata, pajak restoran merupakan instrumen penting yang berkontribusi pada peningkatan PAD. Pajak restoran bukan sekedar berperan sebagai pemasukan daerah, namun juga berfungsi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi lokal serta menciptakan lapangan kerja. Seiring dengan kemajuan dalam dunia bisnis, banyak individu yang mulai mencoba hal-hal baru, seperti membuka usaha di sektor kuliner dengan mendirikan restoran yang inovatif, baik dari segi desain tempat, variasi menu yang ditawarkan, maupun memberikan ciri khas tertentu dalam rasa.

Perkembangan ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak daerah melalui pajak restoran, yang pada gilirannya berpotensi besar untuk meningkatkan PAD. Hal ini didukung dengan hasil penelitian (Fikri & Mardani, 2017) di Kota Batu, (Nasution & Harahap, 2024) di Kota Medan, (Sri Mulyani et al., 2022) di Kabupaten Majalengka, (Rahmiyatun et al., 2021) di DKI Jakarta, (Prayanti et al., 2014) di Kabupaten Badung, (Suartini & Utama, 2013) di Kabupaten Gianyar, dan

(Pujiastuti & Tahwin, 2016) di Kabupaten Pati yang juga menyatakan bahwa pajak restoran memiliki pengaruh terhadap PAD. Berdasarkan tinjauan teori dan temuan penelitian tersebut, hipotesis berikut dapat dirumuskan:

H3: Pajak Restoran berpengaruh positif terhadap Penerimaan PAD di Kota Yogyakarta.

2.9 Kerangka Berfikir

Berdasarkan dasar teori yang didapatkan dari kajian literatur sebagai referensi penelitian ini, kerangka berfikir kemudian dapat dirancang. Pada studi ini pajak hotel, hiburan, dan restoran dijadikan sebagai variabel bebas (Variabel X_1 , X_2 , X_3), sedangkan PAD sebagai variabel terikat (Variabel Y). Kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini digambarkan yakni sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

